



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA. Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir Bulukumba, 14 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, RT 005 RW 003, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 10 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, RT 005 RW 003, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dalam register perkara nomor 54/Pdt.P/2024/PA. Mrs. tanggal 19 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mursalin** dan yang menikahkan adalah Imam Dusun yang bernama **M. Arfah** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sunusi** dan **Rajja**, serta mahar berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Muh Arief**, NIK 7309051104100002, tempat tanggal lahir Maros, 11 April 2010, jenis kelamin laki-laki;
 - **Ali Akbar**, NIK 7309052401160001, tempat tanggal lahir Maros, 24 Januari 2016, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP Para Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
 - Surat Keterangan Nikah;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Pemeriksaan pokok perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan hakim ketua, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Pemeriksaan alat bukti

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ampe NIK:7309051407880004, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:7309055008910001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P tanggal dan tanda tangan.

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs



b. Saksi-saksi :

1. Sunusi Bin Saleng, saksi mengaku sebagai keluarga semenda Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2009 di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mursalin, dan dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama M. Arfah yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Dusun yang bernama M. Arfah yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sunusi dan Rajja;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya.

2. Halim Bin Bobo, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 2009 di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
- Bahwa Wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mursalin dan dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama M. Arfah yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II bernama Mursalin.
- Bahwa saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sunusi dan Rajja;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa di persidangan, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan Imam Dusun yang bernama M. Arfah yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Mursalin yang bertindak sebagai wali dan saksi pada perkawinan tersebut adalah Sunusi dan Rajja, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam perkawinan tersebut adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 16 Juni 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan Imam Dusun yang bernama M. Arfah yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Mursalin yang bertindak sebagai wali, dan saksi pada perkawinan tersebut adalah Sunusi dan Rajja, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam perkawinan tersebut adalah cincin emas 2 (dua) gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun namun belum dikaruniai anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2009 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalin.

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Dusun yang bernama M. Arfah yang sesaat sebelum menikah menerima perwakilan dari ayah kandung Pemohon II.
4. Saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sunusi dan Rajja serta mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA tempat dilaksanakannya perkawinan para Pemohon.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs



يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai perkawinan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya perkawinan tersebut.

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya disebabkan Pemohon I dan Pemohon II sejak semula sudah mengurus penerbitan buku nikah, namun oleh pihak yang berwenang tidak pernah diterbitkan. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa pengadilan pada dasarnya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara voluntair apabila dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti perkawinannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan wali nikah mempelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 16 Juni 2009 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Maros;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada sidang pelayanan terpadu Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1445 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aris, S.H., sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Aris, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp470.000,00**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)